

Pelaksanaan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

*Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah*



Tata Cara Penyusun DIP

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



SOP Penyusun DIP

 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No.Dokumen 589/TU-3/801-SOP/09-2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Setember 2022	Ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  <u>dr SUYUTI SYAMSUL MPPM</u> NIP : 196808072000031006	
PENGERTIAN	Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu		
TUJUAN	Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		

PROSEDUR	1. Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi 2. Petugas melakukan klasifikasi Informasi berdasarkan daftar Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID 3. Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi 4. Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPDl dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website 5. Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi. 6. Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat /Unit Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1	Profil Kesehatan Kalimantan Tengah	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
2	Struktur Organisasi	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
3	LAKIP Dinkes Kalteng	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
4	Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinkes Kalteng	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
5	Tupoksi Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
6	K1, K4, Pn, KB, KF1, KF2, (PWSKIA)	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
7	Jumlah/Angka Kematian Ibu	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
8	Imunisasi	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
9	KN1 - KN3	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
10	Jumlah / Angka Kematian Balita (AKABA), AKN, AKB	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
11	Kunjungan Balita	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
12	Kunjungan Bayi	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala
13	SDI-DTK (Stimulasi Determinasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang)	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinkes Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Berkala

SK DIP



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el: dinkes@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 07/Sekrt-1/II/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasidan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikuasai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 2 -

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



Tembusan:

- Ketua PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah

Dokumentasi Kegiatan Penyusunan DIP





Terima Kasih

*Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah*